

	Pelaporan Hasil Penelitian (Dikti)	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.09
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pelaporan Hasil Penelitian




**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**




2019

	Pelaporan Hasil Penelitian (Dikti)	Nomor Dokumen	: UMTAS-032-P.2.09
		Tanggal Berlaku	: 01 September 2019
		Revisi	: R02
		Halaman	: 2 dari 4


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	Pelaporan Hasil Penelitian (Dikti)	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.09
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	3 dari 4

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaporan hasil Penelitian hibah dana Dikti sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman SIMLITABMAS edisi X.

2. Deskripsi

- 2.1 Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil Penelitian mulai dari draf laporan hasil Penelitian hingga pengesahan Penelitian oleh pimpinan institusi dan LPPM
- 2.2 Tahapan dalam pelaporan hasil Penelitian, antara lain :
 - 2.2.1. penyusunan laporan Penelitian
 - 2.2.2. penyerahan draf laporan dan jurnal
 - 2.2.3. pemeriksaan kelengkapan laporan
 - 2.2.4. perbaikan
 - 2.2.5. penilaian draf laporan dan jurnal
 - 2.2.6. saran / masukan
 - 2.2.7. revisi dan penyempurnaan
 - 2.2.8. pengesahan laporan
 - 2.2.9. penyerahan dana sisa (30%)
 - 2.2.10. penggandaan laporan
 - 2.2.11. Tindak lanjut hasil Penelitian

3. Prosedur

- 3.1. Apabila kegiatan Penelitian telah berakhir, maka peneliti memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan hasil Penelitian sekaligus pula membuat artikel hasil Penelitian untuk di muat di jurnal.
- 3.2. untuk memperoleh pengesahan laporan hasil Penelitian, maka peneliti menyerahkan terlebih dahulu draf laporan dan artikel sebanyak 1 eksemplar ke LPPM.
- 3.3. Selanjutnya pihak LPPM akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sesuai dengan buku pedoman Penelitian. Peneliti diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan terhadap draf laporan hasil Penelitian dan jurnal.
- 3.4. draf laporan hasil Penelitian dan draf artikel diserahkan kepada Tim Penilai (*reviewer*) untuk memperoleh penilaian terkait isi/materi laporan hasil Penelitian.
- 3.5. Penilai (*reviewer*) dapat memberikan saran / masukan untuk penyempurnaan laporan hasil Penelitian dan penulisan artikel.
- 3.6. Peneliti diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan perbaikan terhadap laporan dan artikel hasil Penelitian.
- 3.7. Laporan hasil Penelitian dapat disahkan, apabila ada rekomendasi dari Tim Penilai (*reviewer*).
- 3.8. Laporan hasil Penelitian berikut artikel hasil Penelitian yang telah disahkan merupakan bukti untuk pencairan sisa 30 % hibah dana Penelitian dan dapat diambil di bagian keuangan.
- 3.9. selanjutnya LPPM akan melakukan penggandaan terhadap laporan hasil Penelitian yang telah disahkan.



Pelaporan Hasil Penelitian (Dikti)

Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.09
Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
Revisi	:	R02
Halaman	:	4 dari 4

4. Referensi

- 4.1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
- 4.2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 SPM-PT
- 4.3. Ketetapan Senat Akademik UMTAS
- 4.4. Renstra UMTAS 2014-2019

5. Diagram proses Pelaporan hasil Penelitian

